



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor: 103/F.03/Rektorat/Itenas/VI/2016

tentang :
Pembentukan Tim Penyusun
Sistem Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas (RKAT-BPP)

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. Bahwa dalam melaksanakan perencanaan dan pengembangannya, Itenas telah memiliki Rencana Strategis (Renstra) Itenas 2016-2020 yang mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Itenas 2014-2030;
2. Bahwa untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut Itenas perlu menyusun Rencana Operasional dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT);
3. Bahwa agar rencana kegiatan pengembangan tersebut sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka RKAT perlu disusun dengan berbasis program-program prioritas di Itenas;
4. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Sistem RKAT Berbasis Program Prioritas (RKAT-BPP);
5. Bahwa untuk menyusun Pedoman Sistem RKAT-BPP perlu dibentuk sebuah Tim Penyusun;
6. Bahwa pembentukan Tim Penyusun tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

: Membentuk Tim Penyusun Sistem RKAT-BPP dengan susunan sebagai berikut:

- Penanggung jawab : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
- Ketua : Ronny Kurniawan, S.T., M.T. (merangkap anggota)
- Anggota :

1. Yuniar, Ir., M.T.
2. Abinhot Sihotang, S.T., M.T.
3. Yanti Helianty, Ir., MT.
4. Hendro Prasetyo, S.T., M.T.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- Kedua : Tim Penyusun Sistem RKAT-BPP bertugas untuk:
- Merancang sistem dan mekanisme RKAT-BPP;
 - Membuat Pedoman Sistem RKAT-BPP;
 - Menyosialisasikan Pedoman Sistem RKAT-BPP kepada unit-unit di Itenas;
 - Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Sistem RKAT-BPP dan menyampaikannya kepada Rektor.
- Ketiga : Segala pembiayaan dan sumber daya yang dibutuhkan terkait pelaksanaan tugas Tim menjadi tanggung jawab Institut.
- Keempat : Masa tugas Tim adalah sejak tanggal 15 Juni 2016 hingga 15 Agustus 2016.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 Juni 2016
Rektor,


 **itenas**
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Dr. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengurus YPDS
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Kepala LPPM/LPM;
5. Yth. Para Ketua Jurusan;
6. Yth. Para Kepala Biro & UPT.